



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : YOSUA YAMLE;
2. Tempat lahir : Lereh;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/30 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Taman Bunga Hawaii, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eliezer Murarfer, S.H. Advokad beralamat di Pos Bantuan Hukum Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 108/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 12 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 5 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Yamle bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosua Yamle berupa pidana penjara selama 2 (du) tahun dikurangi Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 16 (enam belas) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedng yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna cream, (dirampas untuk dimuasnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa Yosua Yamle, membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta memohon keringana hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

- Bahwa ia Terdakwa Yosua Yamle pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di SMK Negeri 1 Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa Yosua Yamle yang sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja dari seorang temannya bernama Betio kemudian Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan dalam 16 (enam belas) bungkus kertas putih dan dimasukkan ke dalam tas sekolah miliknya pada saat Terdakwa pergi ke sekolah, Terdakwa membawa ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa di sekolah dan ada yang akan ditawarkan atau dijual kepada teman-teman Terdakwa di sekolah;
- Bahwa saksi Yohanis Buyang dan anggota Dalmas Polres Jayapura yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan sering menawarkan untuk dipakai bersama teman-temannya selanjutnya dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada saat itu sedang berada di sekolah dan dari dalam tas sekolah milik Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI Nomor PM.01.05.1101.02.10.0656 tanggal 26 Februari 2016, barang bukti berupa 2 gram dalam plastik transparan, selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja tersebut adalah ganja positif yang berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara Tingkat III Jayapura Nomor SK/18/II/2016/Rumkit tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andika Nur yang adalah dokter pada Rumah sakit Bayangkara Tingkat III Jayapura terhadap pemeriksaan THC/Ganja : Positif (pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yosua Yamle sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Yosua Yamle pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di SMK Negeri 1 Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa Yosua Yamle yang sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja dari seorang temannya bernama Betio kemudian Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan dalam 16 (enam belas) bungkus kertas putih dan dimasukkan ke dalam tas sekolah miliknya pada saat Terdakwa pergi ke sekolah, Terdakwa membawa ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa di sekolah dan ada yang akan ditawarkan atau dijual kepada teman-teman Terdakwa di sekolah;
- Bahwa saksi Yohanis Buyang dan anggota Dalmas Polres Jayapura yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan sering menawarkan untuk dipakai bersama teman-temannya selanjutnya dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada saat itu sedang berada di sekolah dan dari dalam tas sekolah milik Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI Nomor PM.01.05.1101.02.10.0656 tanggal 26 Februari 2016, barang bukti berupa 2 gram dalam plastik transparan, selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja tersebut adalah ganja positif yang berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara Tingkat III Jayapura Nomor SK/18/II/2016/Rumkit tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andika Nur yang adalah dokter pada Rumah sakit Bayangkara Tingkat III Jayapura terhadap pemeriksaan THC/Ganja : Positif (pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yosua Yamle sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sulistiyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi dari anggota Polsek Sentani Timur Kabupaten Jayapura mendapat informasi dari pihak sekolah SMK Negeri 1 Sentani yang diduga pelaku curanmor dan dari informasi tersebut saksi langsung ke SMK Negeri 1 Sentani;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari kelas selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis ganja kering di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa dan berhasil mengamankan 16 (enam belas) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jayapura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan teman saksi yaitu saksi Yohanis Buyang yang menemukan melakukan pengeledahan terhadap tas ransel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Yohanis Buyang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi dari anggota Polsek Sentani Timur Kabupaten Jayapura mendapat informasi dari pihak sekolah SMK Negeri 1 Sentani yang diduga pelaku curanmor dan dari informasi tersebut saksi langsung ke SMK Negeri 1 Sentani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari kelas selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja kering di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa dan berhasil mengamankan 16 (enam belas) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jayapura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan teman saksi yaitu saksi Yohanis Buyang yang menemukan melakukan penggeledahan terhadap tas ransel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 08.30 WIT saat Terdakwa dipanggil oleh pihak sekolah, lalu Terdakwa keluar dari kelas dan langsung ditangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis ganja di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jayapura.;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas putih, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja yang Terdakwa bawa dibeli dari sdr. Beto dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada saat ditangkap, ganja tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa sdr. Beto memberikan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 07.00 WIT dan diletakkan di tumpukan batu yang berada di luar sekolah dan setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, maka Terdakwa langsung masuk ke sekolah Terdakwa di SMK Negeri Sentani;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan ganja dengan teman-teman Terdakwa di Taman Bunga Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok, lalu digulung menggunakan kertas rokok dan selanjutnya dibakar ujungnya dan dihisap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 12 (dua belas) kali menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa di persidangan bukti surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 045/11794.00/2016, tanggal 13 Februari 2016;
2. Hasil Uji Laboratorium, Nomor PM.01.05.1101.02.16.0656, tanggal 26 Februari 2016;
3. Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SK/18/II/2016/Rumkit, tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus kertas putih berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIT saksi Heri Sulistiyo dan saksi Yohanis Buyang yang adalah anggota Polsek Sentani Timur Kabupaten Jayapura mendapat informasi dari pihak sekolah SMK Negeri 1 Sentani yang diduga pelaku curanmor dan dari informasi tersebut saksi langsung ke SMK Negeri 1 Sentani;
- Bahwa benar pada pukul 08.30 WIT saat Terdakwa dipanggil oleh pihak sekolah, lalu Terdakwa keluar dari kelas dan langsung ditangkap oleh saksi Heri Sulistiyo dan saksi Yohanis Buyang dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jayapura;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas putih, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 7,58 (tujuh komalima enam) gram;
- Bahwa benar ganja yang Terdakwa bawa diperoleh dari sdr. Beto;
- Bahwa benar sdr. Beto memberikan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 07.00 WIT dan diletakkan di tumpukan batu yang berada di luar sekolah dan setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, maka Terdakwa langsung masuk ke sekolah Terdakwa di SMK Negeri Sentani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan ganja dengan teman-teman Terdakwa di Taman Bunga Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok, lalu digulung menggunakan kertas rokok dan selanjutnya dibakar ujungnya dan dihisap;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, Urine Terdakwa mengandung narkotikajenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ mencakup pengertian tidak mempunyai ijin/hak atau bertentangan dengan hukum, unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak di dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIT saksi Heri Sulistiyo dan saksi Yohanis Buyang yang adalah anggota Polsek Sentani Timur Kabupaten Jayapura mendapat informasi dari pihak sekolah SMK Negeri 1 Sentani yang diduga pelaku curanmor dan dari informasi tersebut saksi langsung ke SMK Negeri 1 Sentani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul 08.30 WIT saat Terdakwa dipanggil oleh pihak sekolah, lalu Terdakwa keluar dari kelas dan langsung ditangkap oleh saksi Heri Sulistiyo dan saksi Yohanis Buyang dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jayapura;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus kertas putih, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat keseluruhan 7,58 (tujuh komalima enam) gram;
- Bahwa benar ganja yang Terdakwa bawa diperoleh dari sdr. Beto;
- Bahwa benar sdr. Beto memberikan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 07.00 WIT dan diletakkan di tumpukan batu yang berada di luar sekolah dan setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, maka Terdakwa langsung masuk ke sekolah Terdakwa di SMK Negeri Sentani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan ganja dengan teman-teman Terdakwa di Taman Bunga Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok, lalu digulung menggunakan kertas rokok dan selanjutnya dibakar ujungnya dan dihisap;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, Urine Terdakwa mengandung narkotikajenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis ganja, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bernama Yosua Yamle, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara ganja kering dicampur dengan tembakau rokok kemudian di gulung pakai kertas rokok, lalu Terdakwa membakar ujungnya dan selanjutnya menghisapnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja yang termasuk Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba Golongan I antara lain pada angka 8 (delapan) yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, serta Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna cream;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA YAMLE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut diatas;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Palayukan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

SYAFRUDDIN, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY PALAYUKAN, S.Sos.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)